



Optimizing Land Dispute Resolution Through Mediation: A Legal Analysis of Biau District, Buol Regency

Analisis Hukum Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kecamatan Biau Kab Buol

Moh. Ifan Ridwansyah¹, Nirwan Junus² , Sri Nanang Meiske Kamba³ 

¹⁻³State University of Gorontalo, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Moh. Ifan Ridwansyah

✉ mohifan5@gmail.com

History:

Submitted: 01-05-2026

Revised: 23-05-2026

Accepted: 05-06-2026

Keyword:

Agrarian Justice; Land Dispute; Legal System; Mediation; Settlement Deed.

Kata Kunci:

Keadilan Agraria; Sengketa Tanah; Sistem Hukum; Mediasi; Akta Perdamaian.

Abstract

Alternative dispute resolution mechanisms in developing nations frequently experience structural dysfunctions within complex agrarian governance. This study examines the optimization of land dispute resolution through mediation in Biau District, Buol Regency. Employing a qualitative socio-legal approach, primary empirical data were gathered via purposive sampling across twenty-three key informants and analyzed rigorously using an interactive qualitative model. Grounded in Lawrence Friedman's legal system theory, the findings reveal that mediation failures do not stem from statutory deficits, but rather from deep-seated structural pathologies, specifically uncertified local mediators, and cultural patron-client dynamics that systematically distort neutrality. Consequently, grassroots consensus frequently suffers from severe executive impotence. To resolve this procedural impasse, this article conceptualizes the Tripartite Alliance for Site Agrarian Resolution. This framework integrates local government, agrarian offices, and judicial courts via e-Court networks to transform informal settlements into legally binding settlement deeds (Acta van Dading), thereby guaranteeing absolute enforcement and sustainable agrarian justice.

Abstrak

Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di negara berkembang kerap mengalami disfungsi struktural dalam tata kelola agraria kompleks. Penelitian ini menganalisis optimalisasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Menggunakan pendekatan sosio-legal kualitatif, data empiris primer dihimpun melalui purposive sampling dari dua puluh tiga informan kunci dan dianalisis secara presisi menggunakan model kualitatif interaktif. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Friedman, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi tidak bersumber dari defisit regulasi normatif, melainkan dari patologi struktural mendalam, khususnya mediator lokal non-sertifikasi, dan dinamika kultur patron-klien yang secara sistematis mendistorsi netralitas. Akibatnya, konsensus akar rumput sering kali mengalami kelumpuhan eksekutorial yang parah. Guna mengurai kebuntuan prosedural tersebut, artikel ini menawarkan rekonstruksi kelembagaan melalui Aliansi Tripartit Resolusi Agraria Tapak. Model ini mengintegrasikan pemerintah lokal, kantor pertanahan, dan pengadilan perdata via jaringan e-Court untuk mengonversi kesepakatan informal menjadi Akta Perdamaian (Acta van Dading) demi menegakkan keadilan agraria berkelanjutan yang berkepastian hukum mutlak.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.65101/nusantara.v2i1.324>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penguatan instrumen *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam tata kelola agraria global sering kali dipromosikan sebagai solusi panacea bagi lambannya formalisme peradilan perdata di negara-negara berkembang.¹ Di Indonesia, orientasi strategis ini terejawantah melalui penguatan kerangka regulasi sektoral secara masif, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Namun, benturan epistemis terjadi ketika kebijakan formalisasi ini dioperasionalkan di tingkat akar rumput, di mana mediasi kerap kali mengalami disfungsi struktural dan gagal memproduksi putusan yang final serta mengikat (*binding*).²

Fenomena kegagalan ini bukan sekadar problem administratif lokal, melainkan refleksi dari krisis legal pluralism global, di mana mekanisme resolusi informal tingkat lokal sering kali dieliminasi atau gagal bersinkronisasi dengan rigiditas hukum positif negara.³ Krisis tata kelola ini tampak nyata di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai sebuah mikrokosmos dari kegagalan sistemik ADR di wilayah pedesaan yang kental akan struktur kultural. Berdasarkan dokumentasi sengketa lokal terbaru, eskalasi kegagalan mediasi menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan: dari 12 kasus pada tahun 2023, melonjak menjadi 15 kasus pada tahun 2024, dan mencapai puncaknya pada 19 kasus sengketa pertanahan yang gagal diselesaikan pada awal tahun 2026. Anomali linier ini menegaskan adanya diskoneksi fundamental antara ambisi normatif negara dengan realitas sosiologis penegakan hukum di tingkat tapak.

¹ Aussielia Amzulian, "The Future of Arbitration for Personal Data Disputes in Indonesia: Weighing the Benefits and Challenges," *Media Iuris* 8, no. 2 (June 30, 2025): 215–38, <https://doi.org/10.20473/mi.v8i2.63060>.

² Rio Rolando et al., "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (January 16, 2024): 319–27, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1682>.

³ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (July 1, 1988): 869–96, <https://doi.org/10.2307/3053638>.

Secara doktrinal, mediasi diproyeksikan sebagai pranata hukum yang emansipatif, mengedepankan prinsip musyawarah, mufakat, serta pemulihan modal sosial para pihak yang bersengketa.⁴ Dalam ekosistem hukum pertanahan, mediasi diposisikan sebagai mekanisme yang lebih adaptif dan lincah (*flexible*) karena kemampuannya dalam mengabsorpsi nilai-nilai komunitas lokal serta memitigasi polarisasi sosial yang berkepanjangan akibat destruksi hubungan pasca-litigasi. Kendati demikian, efektivitas instrumen ini tidak berada dalam ruang hampa udara; keberhasilannya sangat ditentukan oleh tingkat konvergensi antara kesiapan struktur kelembagaan dan kematangan kultur hukum masyarakat yang melingkupinya.⁵ Dalam realitas sengketa tanah di tingkat perdesaan, proses mediasi justru sering kali terdistorsi menjadi arena pengukuhan asimetri relasi kuasa. Aktor-aktor dengan kapital ekonomi-politik dominan mampu mengabaikan hasil kesepakatan tanpa sanksi yang jelas, sementara mediator non-formal terjebak dalam keterbatasan kapasitas teknis-yuridis tanpa topangan otoritas kelembagaan yang kokoh.

Substansi hukum berkaitan dengan kualitas norma dan regulasi yang berlaku, struktur hukum berkaitan dengan aparat dan kelembagaan yang menjalankan hukum, sedangkan kultur hukum berkaitan dengan pola kesadaran, perilaku, dan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Dalam konteks mediasi sengketa tanah di Kecamatan Biau, problem utama tampaknya tidak terletak pada lemahnya substansi hukum, melainkan pada ketidakmampuan struktur dan kultur hukum lokal dalam mengoperasionalkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki legitimasi dan kepastian hukum.

Permasalahan tersebut membuktikan bahwa derajat keberhasilan mediasi tidak dapat diukur secara reduksionis hanya dari ketersediaan instrumen hukum formal, melainkan harus dinilai dari kapasitas hukum untuk bekerja secara efektif dalam realitas sosial. Dalam perspektif teoretis sistem hukum (*legal system theory*) yang dirumuskan secara primer oleh Lawrence M. Friedman, bekerjanya hukum di dalam masyarakat

⁴ A. Sultan Sulfan, "Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (August 30, 2025): 151–61, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.10329>.

⁵ Willya Achmad, "Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 1 (February 11, 2024): 8–18, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53280>.

ditopang secara trikotomis oleh tiga elemen utama, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*).⁶

Substansi hukum berkaitan dengan kualitas norma, materi, dan regulasi tertulis; struktur hukum merepresentasikan aparat kelembagaan dan institusi penegak hukum; sedangkan kultur hukum mencakup disposisi psikologis, nilai, kesadaran, serta pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut wajib bergerak secara harmonis dan resiprokal guna mewujudkan kepastian hukum yang substantif. Dalam potret mediasi sengketa pertanahan di Kecamatan Biau, patologi utamanya tidak lagi berakar pada kelemahan substansi hukum mengingat instrumen regulasi nasional sudah sangat progresif melainkan bertumpu pada kelumpuhan struktur hukum lokal serta alienasi kultur hukum masyarakat yang belum menginternalisasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang memiliki legitimasi yuridis mutlak

Diskursus mengenai disfungsi dan kegagalan mediasi pertanahan dalam literatur hukum kontemporer saat ini terbelah menjadi dua kutub teoretis utama. Kutub pertama mengatribusikan kegagalan mediasi pada faktor agensi individual dan perilaku hukum para pihak yang bersengketa. Dalam lanskap ini, Sagoni, Rahmi, dan Hijrah berargumen bahwa keberhasilan perdamaian sangat berkorelasi dengan tingkat kesadaran hukum individual dan ketatnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) para pihak terhadap isi kesepakatan mediasi.⁷ Pandangan ini diperkuat oleh Mustika, Arsyad, dan Lawang yang mengidentifikasi bahwa dalam sengketa agrarian berbasis kewarisan, egoisme personal, fragmentasi keluarga, dan absennya itikad baik (*good faith*) bertindak sebagai determinan utama yang mereduksi peluang tercapainya konsensus damai.⁸

Sebaliknya, kutub teoretis kedua menolak reduksionisme perilaku individual tersebut dan menekankan pada determinisme institusional serta cacat desain struktural kelembagaan. Lumentung, Simanjuntak, dan Rakia mendebat bahwa efektivitas resolusi konflik agraria bermuara pada kualitas koordinasi inter-institusional dan pendekatan

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975). Hal, 11-25.

⁷ Sulaeman Sagoni, Rahmi, and Sitti Hijrah, "Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo," *Legal Journal of Law 2*, no. 1 (May 15, 2023): 79-90, <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/51>.

⁸ Nasya Mustika, Yusri Muhammad Arsyad, and Hasanna Lawang, "Analisis Faktor-Faktor Ketidakterhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Tanah: Studi Kasus Perkara No. 292/Pdt.G/2024/PA.PW Di Pengadilan Agama Pasarwajo," *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (December 23, 2025): 532-41, <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/493>.

kolaboratif lintas-otoritas antara kantor pertanahan dan pemerintah daerah.⁹ Sejalan dengan itu, Ningsih dan Tuasikal menegaskan bahwa kerentanan utama mediasi berakar pada keterbatasan kompetensi yuridis mediator serta rapuhnya dukungan logistik-kelembagaan dari otoritas lokal di tingkat tapak.¹⁰

Meskipun perdebatan teoritis di atas telah memperkaya khazanah sosiologi hukum, terdapat *blind spot* (titik buta) konseptual yang signifikan: mayoritas kajian terdahulu cenderung memandang mediasi dari lensa formalisme institusional yang steril dan menempatkan mediator semata-mata sebagai instrumen administratif peradilan atau birokrasi negara. Akibatnya, perhatian terhadap level kecamatan dan desa sebagai arena sosial (*social arena*) yang sarat dengan penetrasi relasi kuasa informal, jalinan kekerabatan yang bias, ketimpangan ekonomi, serta pengaruh patronase sosial-politik masih sangat terbatas. Padahal, pada tingkat akar rumput inilah proses mediasi tidak pernah berlangsung netral, melainkan terus-menerus dinegosiasikan di bawah bayang-bayang tekanan struktur sosial lokal yang asimetris, yang secara langsung mendistorsi posisi tawar (*bargaining position*) para pihak.

Selain eksklusi terhadap dinamika arena sosial lokal, literatur terdahulu umumnya lebih berorientasi pada keberhasilan prosesual mediasi dalam memproduksi lembar kesepakatan perdamaian, namun abai terhadap nasib yuridis pasca-kesepakatan dicapai. Dalam kenyataan empiris, mayoritas hasil mediasi nonlitigasi di tingkat pedesaan mengalami "kematian yuridis" berupa pengingkaran sepihak oleh salah satu pihak karena ketiadaan daya paksa hukum. Kondisi ini membuktikan bahwa problem fundamental mediasi pertanahan tidak sekadar berhenti pada seni mencapai kompromi moral, melainkan pada absennya transmisi hukum yang mampu mengubah kesepakatan privat menjadi dokumen publik yang memiliki kepastian eksekutorial riil.

Di sinilah artikel ini memosisikan kontribusi ilmiahnya (*scientific novelty*). Dengan menempatkan dinamika Kecamatan Biau sebagai laboratorium analisis, penelitian ini melakukan dekonstruksi kritis terhadap problem mediasi pertanahan melalui revitalisasi teoretis atas sistem hukum Lawrence M. Friedman. Artikel ini tidak sekadar merangkum

⁹ Imelda Astreed S. Lumentung, Kristi W. Simanjuntak, and A. Sakti. R. S. Rakia, "Efektivitas Mediasi Dengan Pendekatan Kolaboratif Dalam Menyelesaikan Kasus Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Sorong," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (May 31, 2025): 218–27, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1368>.

¹⁰ Riska Kurnia Ningsih and Hadi Tuasikal, "Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah," *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (April 9, 2025): 70–89, <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/323>.

kegagalan teknis, melainkan membedah bagaimana jalinan patronase lokal dan kelemahan kapasitas struktur mediator non-formal berakumulasi menciptakan penolakan kultural terhadap hasil-hasil mediasi. Melalui pendekatan ini, kami membuktikan secara empiris bahwa eskalasi kegagalan mediasi pertanahan di tingkat akar rumput digerakkan secara destruktif oleh patologi struktur dan alienasi kultur hukum, bukan oleh ketidaktersediaan regulasi normatif.

Lebih jauh, sebagai langkah solutif yang konkret, artikel ini menawarkan gagasan rekonstruksi kelembagaan mediasi melalui penguatan daya ikat eksekutorial hasil kesepakatan perdamaian. Guna mengatasi kerapuhan yuridis pasca-mediasi, hasil perdamaian di tingkat desa/kecamatan tidak boleh dibiarkan berhenti sebagai dokumen privat penutup konflik semu. Instrumen ini harus diakselerasi melalui mekanisme pendaftaran ke pengadilan negeri untuk dikonversi menjadi Akta Perdamaian (*Acta van Dading*). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, transformasi akta perdamaian ini memberikan titel eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Melalui integrasi ini, potensi pengingkaran kesepakatan oleh pihak yang dominan dapat diamputasi secara hukum karena tersedianya jalur eksekusi riil oleh negara.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa akomodasi penyelesaian sengketa pertanahan yang berkeadilan di tingkat akar rumput tidak dapat dicapai melalui kosmetik regulasi substantif baru, melainkan melalui restrukturisasi kelembagaan mediator lokal dan penajaman kultur kepatuhan hukum masyarakat. Penguatan kompetensi mediator lokal, digitalisasi sistem dokumentasi sengketa agrarian terintegrasi, dan kewajiban konversi hasil perdamaian menjadi *Acta van Dading* merupakan pilar strategis demi menegakkan keadilan agraria yang berkepastian hukum, emansipatif, dan memenuhi standar kualitas ilmiah internasional.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan ketegangan antara postulat normatif dan realitas empiris dalam pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, artikel ini berfokus menjawab dua diskursus utama.

Pertama, bagaimana patologi struktur kelembagaan lokal dan kultur hukum masyarakat mendistorsi efektivitas penyelesaian sengketa tanah non-litigasi di tingkat akar rumput?

Kedua, bagaimana desain rekonstruksi kelembagaan mediasi khususnya melalui integrasi pendaftaran hasil kesepakatan menjadi *acta van dading* di pengadilan dapat diformulasikan guna memberikan daya ikat dan kekuatan eksekutorial yang pasti bagi para pihak?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan corak sosio-legal (*socio-legal approach*) untuk membedah kesenjangan antara hukum normatif mengenai mediasi pertanahan dengan realitas implementasinya di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Pendekatan empiris dipilih karena problem utama dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi tidak terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada kelumpuhan struktur kelembagaan dan resistensi kultur hukum masyarakat dalam mengoperasionalkan mekanisme mediasi sebagaimana yang diidealkan dalam hukum positif.¹¹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Adapun bahan hukum sekunder diekstraksi dari literatur primer berupa jurnal internasional bereputasi, buku hukum otoritatif, dan dokumentasi riset mutakhir yang relevan dengan diskursus efektivitas hukum agraria.

Pengumpulan data empiris lapangan dilaksanakan pada rentang waktu 2023 hingga awal 2026, periode yang selaras dengan eskalasi kegagalan mediasi sengketa pertanahan di lokus penelitian. Penentuan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan menggunakan teknik *purposive sampling* di mana subjek dipilih secara spesifik berdasarkan kriteria inklusi guna menjamin kedalaman otentisitas data sosiologis.¹² Secara komprehensif, terdapat 23 informan utama yang dilibatkan dalam wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang terdiri atas: 1 orang Camat Biau (mewakili otoritas administratif), 3 orang aparat desa yang bertindak sebagai mediator non-formal, 4 orang tokoh masyarakat/adat (mewakili pengaruh sosial-kultural), serta 15

¹¹ Reza Banakar and Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Oxford: Hart Publishing, 2005). Hal, 28-34.

¹² John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017). Hal, 185-187.

orang warga masyarakat. Kriteria inklusi bagi informan warga diwajibkan sebagai pihak yang secara langsung bersengketa dan proses mediasinya di tingkat desa/kecamatan mengalami kebuntuan (*deadlock*) atau hasil kesepakatannya diingkari pasca-mediasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Proses elisitasi data primer ini turut didukung oleh observasi partisipatif moderat dan penelusuran rekam jejak penyelesaian sengketa pada arsip desa dan kecamatan.

Data lapangan yang terhimpun tidak sekadar dideskripsikan, tetapi dianalisis secara rigid menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang digagas oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan simultan: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).¹³ Transkrip wawancara direduksi, lalu dikodifikasi secara tematik menggunakan pisau analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pengodean tematik ini secara spesifik memetakan anomali mediasi ke dalam tiga simpul utama: (1) substansi hukum, untuk mengevaluasi kelengkapan prasyarat norma; (2) struktur hukum, guna mendeteksi kecacatan kompetensi, limitasi wewenang, dan asimetri relasi kuasa pada aparat mediator lokal; serta (3) kultur hukum, guna membedah tingkat kepatuhan sukarela, sentimen ego sektoral, dan itikad para pihak dalam mengeksekusi kesepakatan perdamaian. Triangulasi seluruh instrumen ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi patologi mediasi di tingkat akar rumput sekaligus merumuskan preskripsi hukum yang operasional dan berdaya ikat kuat.

B. PEMBAHASAN

1. Kesenjangan Normatif dan Kegagalan Praktik Mediasi Sengketa Tanah di Tingkat Akar Rumput

Secara normatif, mediasi telah diarusutamakan sebagai instrumen determinan dalam penyelesaian sengketa perdata, termasuk sengketa pertanahan. Penguatan posisi mediasi ini mengkristal melalui kerangka regulasi makro dan mikro, mulai dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan legitimasi yuridis terhadap resolusi di luar pengadilan, hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengelevasi mediasi sebagai preskripsi imperatif dalam tahapan adjudikasi. Dalam ranah sektoral agraria, pengaturan

¹³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014). Hal, 8-10.

spesifik tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 yang menempatkan mediasi sebagai pendekatan paradigmatik penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mufakat.¹⁴

Konstruksi regulatif tersebut membuktikan bahwa negara secara tekstual telah memproduksi desain instrumen hukum yang memadai guna menopang resolusi sengketa pertanahan secara damai dan partisipatoris. Dalam diskursus sosiologi hukum, mediasi diproyeksikan jauh lebih lincah dan berdaya guna dibandingkan formalisme litigasi yang berbiaya tinggi, duratif, dan cenderung mendestruksi kohesi sosial antarpihak yang berseteru.¹⁵ Khususnya dalam lanskap sosiologis masyarakat perdesaan, pendekatan mediasi sejatinya beresonansi secara simetris dengan trajektori kultural masyarakat Indonesia yang secara historis mengultuskan konsensus komunal dalam mengeliminasi friksi sosial.

Namun demikian, glorifikasi regulasi tersebut terbukti tidak berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya di tingkat tapak. Investigasi empiris di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, membongkar sebuah anomali: eskalasi jumlah sengketa tanah yang gagal diredam melalui mediasi justru menunjukkan tren pertumbuhan yang persisten. Merujuk pada pemutakhiran data sengketa lokal terkini, angka kegagalan penyelesaian sengketa melonjak secara signifikan dari 12 kasus pada tahun 2023, menjadi 15 kasus pada tahun 2024, dan menyentuh angka 19 kasus pada awal tahun 2026. Linimasa data ini mengonfirmasi hipotesis bahwa mediasi sengketa pertanahan di tingkat lokal telah mengalami kelumpuhan fungsional dan gagal memosisikan diri sebagai katup pengaman penyelesaian sengketa yang mumpuni.

Dalam praktiknya, ekosistem penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Biau beroperasi melalui hierarki mekanisme bertingkat. Presipitasi awal mediasi dihelat di balai desa, mengorkestrasi keterlibatan kepala desa, aparat perangkat desa, tokoh adat/masyarakat, dan prinsipal yang bersengketa. Apabila konsensus menemui jalan buntu (*deadlock*), perkara kemudian dieskalasi ke tingkat kecamatan untuk diremediasi oleh aparat camat. Secara arsitektural, pola ini mencerminkan ikhtiar penyelesaian berbasis komunitas lokal. Akan tetapi, dari perspektif struktur hukum, mekanisme ini

¹⁴ Hendri Jayadi et al., "Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia," *Jurnal Comunita Servizio* 5, no. 1 (April 17, 2023): 1050-1069, <https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4287>.

¹⁵ U. Nurzia, "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi," *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (June 30, 2025): 227-33, <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i1.3985>.

mengandung kecacatan yang fatal. Kepala Desa dan Camat yang bertindak sebagai mediator pada praktiknya beroperasi dalam ruang hampa kompetensi; mereka bukanlah mediator yang tersertifikasi secara formal sebagaimana diwajibkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016. Absennya kualifikasi teknis-yuridis ini sebagai bentuk kerapuhan elemen struktur hukum mengakibatkan proses mediasi rentan terkooptasi. Ruang mediasi sering kali bermutasi menjadi arena adjudikasi informal yang bias, di mana aparat desa tanpa sadar mendikte hasil kesepakatan yang berpihak pada elit lokal, alih-alih bertindak sebagai fasilitator yang menjamin ekuilibrium posisi tawar pihak-pihak yang rentan.

Dampak turunan dari kecacatan struktural tersebut adalah produksi penyelesaian sengketa yang artifisial dan tidak berujung final. Berbagai preseden membuktikan tingkat absensi pihak bersengketa yang masif saat panggilan mediasi. Lebih parah lagi, dalam kasus di mana kesepakatan tertulis berhasil dirumuskan secara sukarela, hasil mediasi tersebut justru diingkari secara sepihak di kemudian hari. Kebuntuan kronis ini bermuara pada satu defisiensi fundamental: kesepakatan yang dicapai di tingkat desa/ kecamatan hanya berhenti sebagai "kontrak privat" yang rapuh. Dokumen tersebut belum bertransformasi menjadi dokumen publik yang memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan. Ketiadaan daya paksa (*coercive power*) dari instrumen negara ini menyebabkan kesepakatan mediasi ibarat "macan kertas" mengikat secara moral namun tumpul secara yuridis yang pada akhirnya memantik sengketa repetitif (*relitigation*) dan memperluas daya rusak konflik agraria horizontal.¹⁶

**Tabel 1. Komparasi Postulat Normatif dan Realitas Empiris Mediasi Sengketa
 Pertanahan di Kecamatan Biau**

Aspek Sistem Hukum	Postulat Normatif (Dasar Hukum)	Realitas Empiris (Kecamatan Biau)	Dampak / Patologi Hukum
Kapasitas Struktur (Mediator)	Mediator bersertifikat, netral, dan fasilitatif (Perma No. 1/2016).	Diperankan oleh aparat desa/camat tanpa sertifikasi formal dan sering kali bias relasi kuasa.	Dominasi sepihak; Mediasi berubah menjadi ruang adjudikasi informal yang menekan pihak rentan.
Sifat Kepatuhan (Kultur)	Berlandaskan itikad baik dan musyawarah mufakat (Permen	Rendahnya kesadaran hukum; Mediasi dianggap sebagai	Pengingkaran sepihak atas hasil mediasi; Sengketa berulang (<i>relitigation</i>).

¹⁶ Yakub Adi Krisanto, "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Salatiga," *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (December 22, 2023): 16-26, <https://doi.org/10.24246/jms.v4i12023p16-26>.

	ATR/BPN 11/2016).	No. formalitas birokrasi pra-litigasi.	
Daya Ikat Kesepakatan (Substansi)	Kesepakatan mengikat para pihak layaknya undang-undang (Pasal 1338 KUHPerduta).	Kesepakatan tertulis tidak memiliki titel eksekutorial karena tidak diregistrasi ke pengadilan.	Kesepakatan menjadi "dokumen mati"; Ketiadaan daya paksa dari instrumen negara.

Sumber: Analisis Data Primer Peneliti (2023–2026)

Meskipun kondisi demotivasi kepatuhan ini sejalan dengan tesis Mustika, Arsyad, dan Lawang mengenai absennya itikad baik (*good faith*) dalam mediasi agraria, anomali empiris di Kecamatan Biau membuktikan bahwa itikad baik semata terbukti tidak cukup apabila tidak ditopang oleh arsitektur kelembagaan mediasi yang determinan.¹⁷ Arsitektur kelembagaan ini merupakan sebuah dimensi operasional struktural yang secara nyata luput dari amatan Lumentung, Simanjuntak, dan Rakia dalam riset kolaboratif mereka di Sorong.¹⁸ Di Kecamatan Biau, mediasi masih beroperasi secara rudimenter, sangat bergantung pada kharisma personal aparat desa, dan belum terintegrasi ke dalam ekosistem kelembagaan hukum negara yang dapat menggaransi kepastian eksekusi. Konklusi sosiologisnya jelas: kegagalan mediasi sengketa tanah di wilayah ini bermuara pada impotensi struktur pelaksana dalam mendesain ruang dialog yang setara, serta kegagalan sistemik dalam memberikan cangkang legitimasi hukum absolut terhadap kesepakatan perdamaian yang dihasilkan.

2. Patologi Struktur dan Kultur Hukum dalam Proses Mediasi di Kecamatan Biau

Mengoperasikan kerangka sistem hukum Lawrence Friedman, investigasi empiris ini secara tegas membuktikan bahwa kegagalan mediasi pertanahan di Kecamatan Biau tidak berakar pada defisit substansi hukum, melainkan bermuara pada patologi struktural dan kultural yang saling mengapitalisasi.¹⁹ Berbagai instrumen regulasi makro yang tersedia sejatinya telah menutup celah kekosongan hukum, merumuskan desain prosedur penyelesaian konflik di luar peradilan secara komprehensif. Kendati demikian, progresivitas teks hukum tersebut berbenturan secara frontal dengan realitas empiris

¹⁷ Mustika, Arsyad, and Lawang, "Analisis Faktor-Faktor Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Tanah: Studi Kasus Perkara No. 292/Pdt.G/2024/PA.PW Di Pengadilan Agama Pasarwajo."

¹⁸ Lumentung, Simanjuntak, and Rakia, "Efektivitas Mediasi Dengan Pendekatan Kolaboratif Dalam Menyelesaikan Kasus Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Sorong."

¹⁹ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*. Hal, 11-25

tatkala dioperasionalkan oleh struktur kelembagaan yang secara inheren membawa kecacatan kapasitas dan independensi.

Kerentanan paling krusial berpusat pada anatomi struktur hukum di tingkat akar rumput. Berbeda dengan mediasi pengadilan yang difasilitasi oleh hakim atau mediator profesional tersertifikasi, mediasi di tingkat desa dan kecamatan dimonopoli oleh aparat birokrasi pemerintahan lokal (Kepala Desa dan Camat). Kelompok ini menjalankan fungsi penyelesaian sengketa semata-mata sebagai ekstensi dari otoritas administratif mereka, bukan berpijak pada keahlian profesional negosiasi, teknik de-eskalasi emosional, atau penguasaan hukum agraria positif. Implikasinya sangat determinan: absennya kompetensi yuridis-teknis tersebut menyebabkan mediator lokal gagal mengonstruksi ruang dialog yang imparial, terutama manakala sengketa telah merambah pada dimensi eksploitasi hak waris atau asimetri kapital antarpihak tersertifikasi secara profesional sengaja dibiarkan untuk menjaga fleksibilitas aparat desa dalam melakukan intervensi penyelesaian sengketa yang mengakomodasi kepentingan jejaring lokal mereka.²⁰

Kondisi ini bersinggungan langsung dengan dimensi kultur hukum lokal yang sarat akan patronase sosial. Di Kecamatan Biau, mediasi yang diidealkan untuk berlangsung di bawah bayang-bayang hukum (*in the shadow of the law*) justru terdistorsi secara destruktif hingga beroperasi di bawah bayang-bayang kekuasaan (*in the shadow of power*).²¹ Dalam ekosistem yang komunal, pihak yang memiliki proksimitas baik secara genetis, ekonomi, maupun afiliasi politik dengan aparat desa akan secara otomatis menikmati surplus posisi tawar (*bargaining power*).²² Praktik ini melucuti netralitas mediasi; ia tidak lagi difungsikan sebagai medium pencarian keadilan atau pemulihan kerugian substantif, melainkan bermutasi menjadi instrumen elitis untuk melegitimasi penaklukan keperdataan terhadap pihak yang secara sosial-ekonomi lebih rentan (*vulnerable parties*).²³

²⁰ Ningsih and Tuasikal, "Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah."

²¹ S. V. Biryukov, "Santi Romano and the Concept of Legal Pluralism," *Lex Russica* 76, no. 6 (June 15, 2023): 138-47, <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2023.199.6.138-147>.

²² Caroline Hambloch et al., "Power from below: Rethinking Bargaining Power in Global Value Chains," *Review of International Political Economy* 33, no. 3 (May 4, 2026): 1017-50, <https://doi.org/10.1080/09692290.2025.2610737>.

²³ M Azka Haiban, "Subjek Hukum Investasi Internasional Dalam Forum ICSID: Teori Dan Praktiknya," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2741-52, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1076>.

Dari sisi ketertiban administratif hukum, patologi struktural ini diperparah oleh kegagalan sistem pengarsipan. Hasil observasi menyingkap bahwa dokumentasi resolusi konflik di wilayah ini berlangsung sangat rudimenter; kesepakatan perdamaian kerap kali hanya dituangkan di atas secarik surat pernyataan sederhana di bawah tangan (*onderhands*), tanpa mekanisme pencatatan registrasi desa yang terintegrasi. Patologi pencatatan ini tidak boleh disederhanakan sekadar sebagai malapraktik tata usaha desa. Secara yuridis, anarkisme administratif inilah yang menjadi akar kausalitas yuridis (*conditio sine qua non*) mengapa kesepakatan-kesepakatan damai komunal tersebut gagal memenuhi kualifikasi syarat formil. Absennya standardisasi dokumen kesepakatan mencegah produk mediasi desa tersebut untuk didaftarkan dan dihomologasi menjadi Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) di Pengadilan Negeri.²⁴

Kerentanan struktural dan administratif ini kemudian bersinergi dengan resistensi kultur hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang pragmatis mendorong masyarakat memosisikan mediasi desa bukan sebagai forum penyelesaian final, melainkan sekadar "ritual birokrasi" atau pos pemeriksaan (*checkpoint*) sebelum bermanuver ke meja peradilan. Temuan ini tidak hanya melengkapi, tetapi juga memperdalam tesis Sagoni, Rahmi, dan Hijrah.²⁵ Berbeda dengan argumen mereka yang mengatribusikan kegagalan murni pada rendahnya moralitas kepatuhan masyarakat, kondisi sosiologis di Kecamatan Biau membuktikan rasionalitas sebaliknya: masyarakat tidak patuh secara sukarela karena mereka menyadari bahwa produk mediasi lokal tersebut sepenuhnya cacat secara eksekutorial. Tanpa adanya jaminan pemaksa dari infrastruktur negara, pengingkaran terhadap kesepakatan perdamaian dianggap tidak membawa risiko penalti hukum apa pun. Selama anomali patronase struktural ini dipertahankan dan dokumen perdamaian tidak diintegrasikan ke dalam sistem peradilan, mediasi di tingkat akar rumput akan selamanya terkunci dalam siklus patologi resolusi konflik semu.

3. Rekonstruksi Kelembagaan dan Daya Ikat Kesepakatan Mediasi Pertanahan

Optimalisasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di tingkat akar rumput menuntut lebih dari sekadar ikhtiar sosiologis untuk mencapai kompromi; ia mewajibkan adanya rekonstruksi kelembagaan yang berorientasi mutlak pada penguatan daya ikat

²⁴ Teguh Anindito, Aris Priyadi, and Arif Awaludin, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (March 10, 2022): 23–32, <https://doi.org/10.51921/chk.wqps6488>.

²⁵ Sagoni, Rahmi, and Hijrah, "Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo."

eksekutorial. Selama ini, kelemahan mendasar mediasi komunal di Kecamatan Biau berpusat pada ketiadaan jaminan hukum. Hasil mediasi secara eksklusif hanya bermuara pada "kontrak privat" bersampul moral. Akibatnya, saat terjadi pengingkaran sepihak (default), pihak yang dirugikan kehilangan instrumen koersif negara untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut, memicu sengketa repetitif yang melumpuhkan kepastian dan koheisi hukum positif.

Langkah preskriptif konvensional umumnya mengusulkan pendaftaran kesepakatan damai tingkat desa ke Pengadilan Negeri agar dihomologasi menjadi Akta Perdamaian (*Acta van Dading*). Namun demikian, postulat ini secara doktrinal menabrak sebuah kebuntuan formalistik yang parah dalam dogmatik hukum acara sipil di Indonesia. Merujuk pada rezim Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, khususnya determinasi Bab V Pasal 36 dan Pasal 37, sebuah Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan hanya diabsahkan untuk memenuhi syarat formil pengukuhan *Acta van Dading* apabila proses mediasinya difasilitasi oleh Mediator Bersertifikat yang teregistrasi di Mahkamah Agung.²⁶ Dalam realitas sosiologis di Kecamatan Biau, fungsi ini dijalankan oleh Kepala Desa, Camat, atau Tokoh Adat yang secara de jure tidak memiliki presipitasi sertifikasi tersebut. Tanpa adanya terobosan dekonstruktif, Pengadilan Negeri akan terbelenggu oleh asas legalitas (*legalism*) dan diwajibkan secara hukum untuk menolak setiap permohonan pendaftaran dari produk mediasi lokal ini.

Mengurai kebuntuan prosedural ini mensyaratkan Mahkamah Agung untuk meredesain arsitektur hukum acaranya secara progresif. Salah satu diskursus yang mendesak adalah mendorong mekanisme desentralisasi sertifikasi mediator perdesaan, atau membentuk preseden *fast-track* (jalur cepat) pengesahan kesepakatan komunal tanpa hambatan syarat sertifikasi privat. Dalam kerangka komparasi sistem peradilan alternatif (ADR) global, patologi semacam ini telah berhasil diselesaikan secara brilian di yurisdiksi Filipina melalui sistem Katarungang Pambarangay (*Barangay Justice System*). Pada yurisdiksi tersebut, kesepakatan damai yang difasilitasi oleh aparatur desa (*Lupon*) secara otomatis mentransformasi kekuatan hukumnya menjadi ekuivalen dengan putusan pengadilan tingkat pertama setelah melewati masa inkubasi 10 hari sejak disepakati. Fakta tata kelola internasional ini membuktikan secara empiris bahwa

²⁶ Tri Setiady and Yulia Putri Maulina, "Kekuatan Mengikat Hukum Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR," *Jurnal UDA* 32, no. 4 (September 1, 2024): 423-434, <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/4616>.

hibridisasi antara kearifan resolusi komunal dengan titel eksekutorial negara adalah sebuah langkah progresif yang sepenuhnya rasional dan implementatif bagi negara berkembang.²⁷

Guna mengejawantahkan terobosan tersebut ke dalam tata kelola agraria Indonesia, artikel ini menawarkan rekonstruksi model kelembagaan yang konkret melalui pembentukan "Aliansi Tripartit Resolusi Agraria Tapak". Model ini secara fundamental meninggalkan doktrin sosialisasi klise dan bergeser pada fusi dan integrasi digital tiga aktor ekosistem hukum: (1) Pemerintah Desa/Kecamatan, yang berkedudukan sebagai garda deteksi dini dan fasilitator kultural di episentrum sengketa; (2) Kantor Pertanahan/ATR-BPN Kabupaten Buol, yang bertindak sebagai verifikator otoritatif penyedia validasi data spasial dan pelindung status quo yuridis objek tanah; serta (3) Pengadilan Negeri Buol, sebagai otoritas yudisial purna yang mengukuhkan dokumen konsensus tripartit ini menjadi Acta van Dading melalui interkoneksi Sistem Pengadilan Elektronik (*e-Court*).²⁸

Melalui operasionalisasi arsitektur tripartit ini, terbentuk sebuah pertukaran data lintas kelembagaan (*interoperability*) yang memfasilitasi substitusi prosedural yang sah secara hukum. Lembar perdamaian desa tidak akan lagi ditolak oleh pengadilan atas alasan inkompetensi sertifikasi individual, melainkan diproses legalitasnya berdasarkan validasi institusional silang yang telah terverifikasi keabsahannya oleh BPN dan instansi lokal. Dengan konversi arsitektur struktural dan kultural inilah mediasi pertanahan di wilayah akar rumput akan bangkit dari sekadar "ritual kompromi nir-sanksi" menjadi instrumen prima penyelesaian sengketa yang adil, efisien, berkepastian hukum tinggi, dan sejalan dengan roh peradilan sipil modern.

C. KESIMPULAN

Implementasi mediasi sengketa pertanahan di Kecamatan Biau terdistorsi oleh patologi struktur kelembagaan yang dimonopoli aparat tanpa sertifikasi formal dan kultur hukum patronase, sehingga mengubah esensi musyawarah menjadi ruang bias yang dikendalikan oleh relasi kuasa. Kondisi ini diperparah oleh absennya mekanisme

²⁷ Theresa Liquigan Eustaquio, "Recalibrating Philippine Criminal Justice: A Legal Analysis of Restorative Justice within the Framework of the Juvenile Justice and Barangay Systems," *Mimbar Keadilan* 19, no. 1 (January 28, 2026): 42–53, <https://doi.org/10.30996/mk.v19i1.132587>.

²⁸ Zaqi Aulia Dwinando, Marlinah, and Andri Zulpan, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah Di Kota Bengkulu," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (August 28, 2025): 3761–75, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1926>.

pendokumentasian yang terstandarisasi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang berujung pada tingginya angka pengingkaran sepihak karena produk perdamaian komunal dinilai sepenuhnya cacat secara eksekutorial. Guna mengurai kebuntuan hukum acara terkait syarat kompetensi mediator tersebut, diperlukan desain rekonstruksi kelembagaan melalui model "Aliansi Tripartit Resolusi Agraria Tapak" yang mengintegrasikan peran Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan, dan Pengadilan Negeri. Melalui mekanisme pertukaran data lintas kelembagaan tersebut, lembar hasil mediasi lokal dapat divalidasi secara institusional silang dan dikonversi menjadi *Acta van Dading* via sistem *e-Court*, sehingga produk penyelesaian akar rumput memiliki daya ikat dan kekuatan eksekusi absolut bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Willya. "Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 1 (February 11, 2024): 8–18. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53280>.
- Amzulian, Aussielia. "The Future of Arbitration for Personal Data Disputes in Indonesia: Weighing the Benefits and Challenges." *Media Iuris* 8, no. 2 (June 30, 2025): 215–38. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i2.63060>.
- Anindito, Teguh, Aris Priyadi, and Arif Awaludin. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (March 10, 2022): 23–32. <https://doi.org/10.51921/chk.wqps6488>.
- Banakar, Reza, and Max Travers. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2005.
- Biryukov, S. V. "Santi Romano and the Concept of Legal Pluralism." *Lex Russica* 76, no. 6 (June 15, 2023): 138–47. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2023.199.6.138-147>.
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.
- Dwinando, Zaqi Aulia, Marlinah, and Andri Zulpan. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah Di Kota Bengkulu." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (August 28, 2025): 3761–75. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1926>.
- Engle Merry, Sally. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22, no. 5 (July 1, 1988): 869–96. <https://doi.org/10.2307/3053638>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

- Haiban, M Azka. "Subjek Hukum Investasi Internasional Dalam Forum ICSID: Teori Dan Praktikny." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2741–52. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1076>.
- Hambloch, Caroline, Claudia Coral, Guido Maschhaupt, and Dagmar Mithöfer. "Power from below: Rethinking Bargaining Power in Global Value Chains." *Review of International Political Economy* 33, no. 3 (May 4, 2026): 1017–50. <https://doi.org/10.1080/09692290.2025.2610737>.
- Jayadi, Hendri, Tomson Situmeang, Poltak Siringoringo, I Dewa Ayu Widyani, and L Elly AM Pandiangan. "Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia." *Jurnal Comunitã Servizio* 5, no. 1 (April 17, 2023): 1050–1069. <https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4287>.
- Krisanto, Yakub Adi. "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Salatiga." *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (December 22, 2023): 16–26. <https://doi.org/10.24246/jms.v4i12023p16-26>.
- Liquigan Eustaquio, Theresa. "Recalibrating Philippine Criminal Justice: A Legal Analysis of Restorative Justice within the Framework of the Juvenile Justice and Barangay Systems." *Mimbar Keadilan* 19, no. 1 (January 28, 2026): 42–53. <https://doi.org/10.30996/mk.v19i1.132587>.
- Lumentung, Imelda Astreed S., Kristi W. Simanjuntak, and A. Sakti. R. S. Rakia. "Efektivitas Mediasi Dengan Pendekatan Kolaboratif Dalam Menyelesaikan Kasus Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Sorong." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (May 31, 2025): 218–27. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1368>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Mustika, Nasya, Yusri Muhammad Arsyad, and Hasanna Lawang. "Analisis Faktor-Faktor Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Tanah: Studi Kasus Perkara No. 292/Pdt.G/2024/PA.PW Di Pengadilan Agama Pasarwajo." *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (December 23, 2025): 532–41. <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/493>.
- Ningsih, Riska Kurnia, and Hadi Tuasikal. "Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (April 9, 2025): 70–89. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/323>.
- Nurzia, U. "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi." *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (June 30, 2025): 227–33. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i1.3985>.
- Rolando, Rio, Santy Fitnawati, Dwi Juniyanto, and Nahes Setiawan. "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (January 16, 2024): 319–27. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1682>.
- Sagoni, Sulaeman, Rahmi, and Sitti Hijrah. "Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo." *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (May 15, 2023): 79–90. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/51>.

Setiady, Tri, and Yulia Putri Maulina. "Kekuatan Mengikat Hukum Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR." *Jurnal UDA* 32, no. 4 (September 1, 2024): 423–434. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/4616>.

Sulfian, A. Sultan. "Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (August 30, 2025): 151–61. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.10329>.